

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber dana yang terkenal dan dikenal oleh masyarakat hingga saat ini adalah institusi perbankan. Bank merupakan entitas keuangan yang memiliki peran signifikan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia berinteraksi dengan lembaga perbankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal memperoleh dana melalui pemberian pinjaman atau kredit. Seperti yang dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 11 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Perjanjian tersebut mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah periode waktu tertentu, dengan diberlakukannya bunga sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara Kreditur dan Debitur.¹ Analisis yang dilakukan oleh bank adalah dari segi watak, modal, kemampuan, agunan, dan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1

prospek usaha dari Debitur.² Analisis tersebut sering kali dikenal dengan istilah “5C Principle” yang terdiri dari *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition*. Implementasi dari “5C Principle” yang dilakukan oleh Bank Mandiri menurut Habib Nur Fatah dalam bukunya antara lain:

a. *Character* (Karakter)

Untuk memperkuat hal ini yang dilakukan oleh Bank Mandiri antara lain:

- BI (Bank Indonesia) Checking untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- *Trade Checking* dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen.
- Wawancara untuk melakukan verifikasi

b. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk mengetahui kapasitas dari calon nasabah yang dilakukan antara lain berikut poin yang wajib Bank Mandiri perhatikan :

- Angka-angka hasil produksi;
- Angka-angka penjualan dan pembelian
- Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya;
- Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

² Nurman Hidayat, “*Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Vol. 2, 2014, hal. 250

c. *Capital* (Modal)

Untuk mengetahui jumlah permodalan dari nasabah berikut yang dilakukan:

- Melakukan analisis neraca sedikitnya 2 tahun terakhir;
- Melakukan analisis rasio untuk mengetahui *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *rentabilitas* dari perusahaan tersebut;
- Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan calon nasabah, dan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah.

d. *Condition* (Kondisi)

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Bank Mandiri antara lain:

- Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah;
- Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya;
- Keadaan Perusahaan dari hasil usaha calon nasabah;
- Prospek usaha di masa yang akan datang;
- Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Analisis yang dilakukan terhadap jaminan diantaranya sebagai berikut:

- Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan;
- Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan;

- Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relative singkat tanpa harus mengurangi nilainya;
- Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi;
- Risiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin tinggi pula kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah;
- Marketabilitas jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan *marketable* suatu jaminan.

Dengan disetujuinya pengeluaran kredit, terbentuklah perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat secara khusus baik oleh bank selaku kreditur maupun nasabah (debitur) di mana maksudnya dalam hal ini, perjanjian kredit merupakan perjanjian obligatoir.³ Setiap perjanjian kredit yang telah disetujui antara pemberi kredit dan penerima kredit harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang mengatur apakah perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis atau lisan. Namun, praktek umum di setiap bank menunjukkan bahwa setiap debitur yang mengajukan pinjaman di bank diharuskan untuk mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada pihak bank tanpa harus

³ Edy Gunawan, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Cendekia Press, 2021), hal. 1

memperhatikan jumlah kredit yang diminta.⁴

Keabsahan dari sebuah perjanjian kredit tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan apapun sehingga pada dasarnya keabsahan suatu perjanjian kredit diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta jika dikaitkan dengan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Para pihak telah melakukan pertemuan atau persesuaian kehendak antara pihak di dalam perjanjian kredit, artinya baik bank maupun nasabah telah bersepakat mengenai kriteria dan manfaat dari penyaluran kredit tersebut baik dalam segi pokok pinjaman, bunga, provisi, denda keterlambatan, pelunasan dipercepat dan sebagainya.

b. Kecakapan pihak yang membuat perjanjian

Para pihak adalah orang yang berwenang untuk menandatangani sebuah perjanjian kredit. Bank dan nasabah telah memenuhi persyaratan baik yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu di dalam sebuah perjanjian kredit adalah penyaluran sejumlah uang yang dilakukan oleh bank kepada nasabah. Jumlah penyaluran berikut biaya serta jumlah pembayaran kembali yang

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 68.

timbul karena penyaluran kredit tersebut wajib dicantumkan di dalam perjanjian kredit.

d. Kausa yang halal

Kausa yang halal mengacu pada tujuan penyaluran kredit tersebut.

Tujuan penyaluran kredit tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan yang berlaku. Secara garis besar berdasarkan tujuan dari penggunaan kredit tersebut, jenis kredit dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif.

Pihak di dalam perjanjian kredit kita sebut sebagai Kreditur dan Debitur. Kreditur adalah pihak yang menyalurkan sejumlah uang sebagai obyek perjanjian kredit yang mana uang tersebut akan digunakan oleh pihak penerima berdasarkan tujuan yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit (dalam hal ini adalah bank) sedangkan Debitur adalah pihak yang menerima sejumlah uang dari Kreditur dan wajib mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.

Risiko di dalam penyaluran kredit cukup tinggi bila hanya didasari dengan unsur kepercayaan. Bilamana terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur maka pihak Kreditur akan sangat mengalami kerugian besar dari segi stabilitas keuangan maupun laporan terhadap instansi yang berkaitan. Oleh karena itu, jaminan sangat memegang peranan penting di dalam penyaluran kredit.

Jaminan merupakan suatu tanggungan atas pinjaman yang telah diperoleh guna memberikan kepastian hukum pelunasan hutang dalam

perjanjian kredit. Keberadaan jaminan sebagai persyaratan untuk memperkecil risiko dan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit. Perjanjian jaminan adalah bentuk jaminan yang khusus disepakati antara Kreditur, Debitur, atau pihak ketiga yang berkomitmen untuk melibatkan suatu objek tertentu atau komitmen pihak ketiga dengan maksud memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁵ Pada dasarnya, setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, yakni tanggung jawab berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun tetap jika perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (asas *Schuld* dan *Haftung*).⁶

Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dengan tegas dikatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan Kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Debitur, bilamana Debitur tidak memenuhi perikatannya. Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Jaminan secara umum tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan Kreditur tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan Kreditur tetap sebagai Kreditur konkuren terhadap Kreditur-Kreditur lainnya.

Jaminan secara khusus masih dapat dibedakan lagi menjadi jaminan

⁵ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 236.

⁶ Eddy Gunawan, *Op Cit*, hal. 5

kebendaan dan jaminan subyek hukum penanggung utang.⁷ Jaminan tidak selalu berupa benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang disebut dengan jaminan kebendaan atau hak kebendaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain jaminan kebendaan, jaminan khusus dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha yang bersedia memberikan penanggung utang atas Debitur.

Hukum jaminan mengenal jaminan perorangan (*Borgtoch*) dan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*). Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya⁸. Tidak ada perbedaan khusus antara *borgtoch* dan *Corporate Guarantee*. Perbedaan pokok hanya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan jaminan. Apabila dalam *borgtoch* yang memberikan adalah perorangan atau manusia, maka dalam *Corporate Guarantee* yang memberikan jaminan pelunasan hutang adalah badan hukum.⁹ Dalam praktek perjanjian *Borgtocht* dapat dibuat secara tertulis baik dibawah tangan atau dengan akta otentik (akta notaris), meskipun undang-undang tidak menentukan bentuk perjanjian *Borgtocht*.

Dalam memberikan sebuah pertanggungan bank harus memperhatikan beberapa faktor pendukung terhadap Penjamin baik orang

⁷ Fatma Paparang , “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia”, Jurnal LPPM Bidang EkoSisBudKum, Vol. 1 No. 2, 2014 , hal. 56-57

⁸Riky Rustam, *Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 79

⁹ Ibid, hlm. 80.

maupun badan usaha tersebut. Faktor-faktor pendukung tersebut dijadikan dasar dari kemampuan dan kapasitas Penjamin untuk melakukan Penjaminan atas sejumlah uang yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak Debitur. Hal yang harus diperhatikan antara lain:

a. Penjamin adalah orang perseorangan

- i. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- ii. Hanya dapat dipertahankan terhadap Debitur tertentu;
- iii. Terhadap harta kekayaan Debitur umumnya.¹⁰

b. Penjamin adalah badan usaha

- i. Harus dilihat dulu apakah anggaran dasar melarang atau tidak untuk memberikan *Corporate Guarantee*.
- ii. Jika tidak ada ketentuan tegas melarang memberikan *Corporate Guarantee*, maka harus diperhatikan maksud dan tujuan pendirian, kemudian dihubungkan dengan perikatan yang hendak dijamin, apakah selaras atau tidak.
- iii. Pada umumnya, jika penanggungan badan hukum diberikan kepada pengurus (direktur) adalah tidak sah, karena pemberian utang ke direktur tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha.¹¹

Salah satu alasan mengikatnya *Corporate Guarantee* adalah karena penanggung memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dalam usaha

¹⁰ Ibid, hlm. 214.

¹¹ Ibid, hlm. 251.

peminjam (ada hubungan kepentingan antara Penjamin dan peminjam). Sebagai contoh, peminjam sebagai direktur perusahaan yang juga pemegang saham utama perusahaan secara pribadi ikut menjamin utang perusahaan tersebut, dan perusahaan induk juga ikut menjamin utang perusahaan cabang. *Corporate Guarantor*, atau perusahaan penanggung utang, diharuskan untuk memenuhi kewajiban peminjam sejak peminjam melanggar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pemberian Jaminan. *Corporate Guarantor* yang telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban peminjam berada dalam posisi yang rentan dan memerlukan perlindungan dari Undang-Undang dengan memberikan beberapa hak istimewa kepada *Corporate Guarantor*.

Hak istimewa yang diberikan oleh KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendahulukan (*voorrecht van uitwinning*). Hak ini memungkinkan *Corporate Guarantor* untuk meminta agar harta milik peminjam yang harus disita lebih dahulu untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, penyitaan harta *Corporate Guarantor* hanya dapat dilakukan jika ternyata harta peminjam tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya. Jika harta peminjam cukup, harta *Corporate Guarantor* harus bebas dari penyitaan dan penjualan.
2. Hak untuk membagi hutang (*vorrecht van schuldsplitsing*). Hak ini memberikan *Corporate Guarantor* keistimewaan untuk membagi utang

peminjam kepada para penjamin, termasuk *Corporate Guarantor* lainnya, jika terdapat lebih dari satu penjamin terhadap peminjam. Hal ini perlu diperhatikan dengan cermat dalam pembagian hutang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian hutang ini berdasarkan Pasal 1838 KUHPerdata adalah:

- a. Apabila ternyata salah seorang dari Penjamin (termasuk *Corporate Guarantor*) tidak mampu untuk membayar bagian yang ditentukan kepadanya, Penjamin yang cukup mampu tidak wajib memikul pembayaran itu.
 - b. Apabila pembagian utang itu datangnya atas kemauan sendiri dari pihak kreditor, kemudian ternyata salah seorang dari Penjamin sedang dalam keadaan tidak mampu, kreditor tetap terikat atas pembagian yang telah diperbuatnya.
1. Hak untuk diberhentikan dari Penjaminan, *Corporate Guarantor* berhak minta kepada kreditor untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang Penjamin dengan alasan *Corporate Guarantor* mungkin tidak dapat menggunakan hak-hak subrogasi. Hak subrogasi timbul setelah *Corporate Guarantor* membayar atas utang Debitur. Hak subrogasi tidak dapat dilaksanakan karena *Corporate Guarantor* telah meneliti bahwa jaminan telah hapus atau tidak ada lagi karena kredit rmembiarkan Debitur menjual atau menghilangkan jaminan. Dengan kata lain Kreditor tidak mengamankan jaminan-jaminan atas utang Debitur itu sehingga bila

Corporate Guarantor membayar utang Debitur, *Corporate Guarantor* yang demi hukum menggantikan hak kreditor (subrogasi) tidak memperoleh jaminan hipotik, hak tanggungan dan jaminan lainnya.¹²

Pada praktiknya seringkali ditemukan bahwa terdapat klausul di dalam salah satu pasal di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan mengenai pengesampingan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Penjamin berdasarkan KUHPerdara sebagaimana dijabarkan di atas. Salah satu akibat dari terdapatnya klausul pengesampingan tersebut adalah kewajiban dari Penjamin untuk turut terlibat di dalam pelunasan hutang dari Debitur timbul sejak ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Jaminan bukan saat Debitur mengalami wanprestasi.

Perjanjian Pemberian Jaminan menimbulkan akibat hukum yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Debitur utama, kreditor dan Penjamin. Akibat Hukum antara *Corporate Guarantor* dengan Kreditor Pemegang *Corporate Guarantee*, *Corporate Guarantor* yang telah mengikatkan diri membawa akibat hukum bagi *Corporate Guarantor* untuk melunasi utang Debitur (si berutang utama) manakala Debitur cidera janji. Kewajiban *Corporate Guarantor* untuk melunasi utang Debitur tersebut baru dilakukan setelah Kreditor mengeksekusi harta kekayaan milik Debitur yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Selama kreditor belum melakukan

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 2002), hal. 325.

eksekusi atau penjualan harta kekayaan Debitur, *Corporate Guarantor* tidak memiliki kewajiban membayar utang Debitur yang dijaminnya. Akan tetapi apabila terdapat pengesampingan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh *Corporate Guarantor* maka kewajiban pelunasan hutang dari Debitur tidak perlu menunggu sampai harta kekayaan Debitur habis melainkan sejak saat terjadinya wanprestasi terhadap hutang Debitur sejak saat itu kewajiban *Corporate Guarantor* mulai terhitung.

Corporate Guarantor yang telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin tidak secara otomatis memiliki kewajiban untuk membayar utang peminjam. Dapat diungkapkan bahwa tanggung jawab *Corporate Guarantor* hanya bersifat sebagai cadangan atau subsidi, terutama ketika penjualan aset peminjam tidak mencukupi atau jika peminjam utama tidak memiliki harta yang dapat dijual sama sekali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara ditegaskan Penjamin tidak diwajibkan membayar kepada kreditur kecuali jika peminjam utama lalai dan aset peminjam utama harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.¹³ Akan tetapi, bilamana terdapat klausul pengesampingan hak istimewa dari Penjamin maka kedudukan antara Debitur dan Penjamin adalah sama serta Penjamin bukan lagi sebagai cadangan atau subsider melainkan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara penuh sejak saat hutang dari Debitur dinyatakan wanprestasi.

¹³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 250-251.

Seseorang atau entitas hukum yang berperan sebagai penjamin diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1827 KUH Perdata, yaitu:

1. Mampu atau berkompeten untuk terikat dalam suatu perjanjian, yang berarti tidak berada di bawah umur, di bawah pengampuan, atau dalam keadaan pailit.

2. Memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemberi jaminan, yang berarti individu atau entitas tersebut dianggap mampu dan memiliki aset yang cukup untuk memenuhi tanggung jawabnya.. Hal ini dapat dinilai dari laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak Kreditor untuk dilakukan penilaian.

3. Berdiam di wilayah Indonesia, syarat ini bertujuan untuk memudahkan bagi Kreditor (bank) di dalam menagih utang tersebut. Sebab bila pemberian garansi/Penjamin berada di luar negeri tentunya akan menyulitkan untuk menyelesaikan masalah Penjaminan tersebut.

Syarat kemampuan dan kapabilitas untuk memenuhi perjanjian mengindikasikan bahwa pihak yang bertindak sebagai penjamin harus tetap memenuhi persyaratan subyektif agar perjanjian dianggap sah. Dengan demikian, secara langsung ditetapkan kriteria untuk pihak-pihak yang dapat berperan sebagai penjamin, baik itu individu maupun badan hukum, dengan tujuan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara Kreditor dan Debitur. Salah satu syarat subyektif perjanjian dalam hal penjaminan khususnya dalam kaitannya dengan *Corporate Guarantee* adalah mengenai

syarat sahnya penjaminan yang oleh perusahaan berdasarkan anggaran dasar perusahaan tersebut.

Anggaran dasar sebuah perusahaan seringkali mengatur mengenai syarat penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan atau mengikat perseroan sebagai penjamin wajib mendapatkan persetujuan dari Komisaris. Apabila mengacu di dalam Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa "Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak."

Pada praktiknya seringkali ditemukan konsep yang kurang tepat di dalam pembuatan dan implementasi dari *Corporate Guarantee* dalam penjaminan penyaluran kredit. Seperti tertuang di dalam Akta Notariil yang dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, S.H. Nomor 42 tanggal 17 Februari 2023 Pasal 4 yaitu disebutkan pada intinya bahwa *Corporate Guarantee* berlaku secara terus menerus dan tidak merujuk ke dalam Perjanjian Kredit yang spesifik sehingga menimbulkan kerancuan di dalam implementasinya. Akta tersebut bertentangan dengan prinsip jaminan sebagai perjanjian *accessoir* yang mana lahir dan berakhirnya penjaminan merujuk pada Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Kreditur dan Debitur. Akta tersebut juga tidak menyebutkan jumlah penjaminan yang dilakukan yang mana berkaitan

dengan keabsahan dari syarat pembuatan Akta *Corporate Guarantee* tersebut yang mana wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian untuk menganalisis hubungan hukum yang terjadi di saat sebuah perusahaan mengikatkan diri sebagai *Corporate Guarantor* atas suatu hutang yang timbul antara Kreditor dan Debitur dan tanggung jawab perusahaan sebagai *Corporate Guarantor* atas pelunasan hutang Debitur kepada Kreditor sesuai dengan Penjaminan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan. Dengan demikian, judul penelitian tesis ini adalah **"HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG *CORPORATE GUARANTEE* ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR"**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana syarat keabsahan *Corporate Guarantee* antara Kreditor dan Debitur Dalam Akta Notaris Makmur Tridharma Nomor 42 Tanggal 17 Februari 2023?

1.2.2. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan pemegang *Corporate Guarantee* terhadap Debitur berdasarkan Akta Notaris Makmur Tridharma Nomor 42 Tanggal 17 Februari 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu berangkat pada tujuan – tujuan tertentu yang hendak dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Secara sederhana tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat keabsahan *Corporate Guarantee* antara Kreditur dan Debitur di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Perusahaan pemegang *Corporate Guarantee* terhadap Debitur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Bisnis sebagai bagian dari studi ilmu hukum yang merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan, yakni mengenai kebijakan Hukum Bisnis khususnya akibat hukum Perusahaan pengikat *Corporate Guarantee*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang sejenis.
- c. Untuk penambah informasi bagi civitas akademika, khususnya pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan, mengenai kajian Hukum Bisnis, yakni mengenai hubungan hukum Perusahaan pengikat *Corporate Guarantee* dengan Kreditur dan Debitur.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar pascasarjana magister hukum dalam bidang Ilmu Hukum, selain itu juga diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan, dan pemahaman penulis tentang hukum bisnis di Indonesia, yang mengenai akibat hukum Perusahaan pengikat *Corporate Guarantee*.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai syarat keabsahan dan akibat hukum Perusahaan pengikat *Corporate Guarantee*.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian sistematika penulisan akan dijabarkan secara singkat isi dari tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Bab 1 akan dijelaskan mengenai latar belakang yang menjadi kegelisahan dan alasan penulis kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan suatu pokok permasalahan. Setelah itu penulis menuliskan tujuan dari penulisan tesis serta manfaat penelitian yang terdiri dari segi teoritis dan praktis kemudian dijelaskan pula mengenai penggunaan metode penelitian dan

Pada Bab 2 akan dijabarkan mengenai Tinjauan Pustaka mengenai Kredit, Jaminan dan Perusahaan.

Pada Bab 3 akan dijabarkan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

Pada Bab 4 akan dilakukan analisis dan pencantuman hasil pembahasan mengenai syarat keabsahan dan akibat hukum Perusahaan

sebagai pemegang *Corporate Guarantee* antara Debitur dan Kreditur yang relevan dengan rumusan masalah.

Pada Bab 5 yang merupakan bab penutup dari penulisan sehingga akan dikemukakan terkait kesimpulan dan saran penulis dari bab-bab sebelumnya.

